



Gema Ekonomi  
e-ISSN: 2621-0444  
Vol. 12 No. 4 April 2023

<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index>

---

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)  
e-ISSN: 2621-0444  
Vol. 12 No. 4 April 2023

## STUDI KESIAPAN PT ASURANSI STACO MANDIRI MENJELANG PEMISAHAN (SPIN OFF) UNIT SYARIAH

**Nabhan, Sri Lestari Prasilowati**

Universitas IPWIJA Jakarta, Indonesia

Email: [ntafsili@gmail.com](mailto:ntafsili@gmail.com), [srilestariprasilowati@ipwija.ac.id](mailto:srilestariprasilowati@ipwija.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*This research aimed to determine the readiness of the Syariah Unit of PT Asuransi Staco Mandiri's readiness to fulfill the spin-off obligations as mandated in the Insurance Law number 40 of 2014, no later than 2024. The research variables consist of equity, contributions, underwriting surplus of tabarru' fund, profit company, and the availability of human resources both quantitatively and qualitatively. This research uses secondary data obtained from research objects plus relevant information from credible sources. The analytical method used is ARIMA and combined with the Double Smoothing Exponential to predict the financial and operational aspects of the Company. The study results show that PT Asuransi Staco Mandiri's Sharia business unit is ready to spin off. However, regarding human resources, it is necessary to carry out efforts and programs that focus on fulfilling them with the remaining time available.*

---

**Keywords:** Spin Off; Sharia insurance; Readiness; ARIMA

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan Unit Syariah PT Asuransi Staco Mandiri dalam memenuhi kewajiban spin off sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu paling lambat tahun 2024. Variabel penelitian terdiri dari ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru', laba perusahaan dan ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif (SDM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian ditambah informasi relevan dari sumber-sumber yang kredibel. Metode analisis yang digunakan adalah ARIMA dan dikombinasikan dengan Smoothing Exponential untuk memprediksi aspek keuangan dan operasional Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan unit usaha Syariah PT Asuransi Staco Mandiri memiliki kesiapan untuk dilakukan spin off meskipun dalam

hal SDM perlu dilakukan usaha dan program yang yang lebih fokus untuk memenuhinya dengan sisa waktu yang tersedia.

---

**Kata Kunci:** Spin Off; Asuransi Syariah; Kesiapan; ARIMA

---

## PENDAHULUAN

Semangat berniaga secara syariah di Indonesia sesungguhnya telah terwujud ketika pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat (Indonesia, 2021; Suryawadi, 2021). Kemudian secara perlahan mulai terbentuk ekosistem keuangan syariah dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994 yang menaungi beroperasinya PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) yang bergerak dalam bidang asuransi umum (Rivaldo & Wahasusmiah, 2021; Tafili & Prasilowati, 2022).

Dalam semangat untuk mendorong pertumbuhan asuransi Syariah, sebagaimana yang terjadi pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan penjaminan dan lain-lain maka pada tahap awal Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengizinkan LJK menjalankan bisnis syariah (Simandjuntak, 2013; Sula, 2016). Implementasinya adalah suatu perusahaan asuransi konvensional dapat menjalankan bisnis syariah dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Gelombang pendirian UUS asuransi ini ramai terjadi pada pertengahan tahun 2004, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Hal ini difasilitasi dengan terbitnya kebijakan Pemerintah berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memberikan kesempatan semua pihak untuk dapat melakukan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah (pasal 3) (Biki et al., 2022; Nurhidayat, 2021).

Sampai dengan saat ini jumlah pelaku usaha asuransi dengan prinsip Syariah telah mencapai 59 perusahaan sebagaimana tersaji di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pelaku Usaha Asuransi Syariah Tahun 2022**

Jenis	<i>Full Pledge</i>	Unit Usaha	Total
Asuransi Jiwa Syariah	8	22	30
Asuransi Umum Syariah	6	19	25
Reasuransi Syariah	1	3	4
TOTAL	15 (25 %)	44 (75%)	59 (100%)

Sumber : Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

Namun besarnya antusiasme dengan ramainya pelaku pasar dan rentang waktu 18 tahun sejak terbitnya kebijakan Pemerintah tersebut, asuransi syariah belum menunjukkan peran yang signifikan pada kancah industri asuransi secara keseluruhan (Widarjono, 2018; Wulandari et al., 2018). Terbukti berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pangsa pasar (market share) asuransi syariah masih tergolong kecil yaitu berkisar antara 5 – 6 %.

**Tabel 2**  
**Pangsa Pasar Asuransi dengan Prinsip Syariah**

No	Keterangan	Kontribusi Bruto *)		Klaim Bruto*)		Aset*)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Seluruh asuransi	287,65	278,75	199,62	208,62	756,52	748,75
2	Seluruh Asuransi Syariah	16,75	17,52	10,68	13,08	45,80	44,28
3	Persentase Seluruh Asuransi Syariah	<b>5,82%</b>	<b>6,28%</b>	<b>5,35%</b>	<b>6,27%</b>	<b>6,05%</b>	<b>5,91%</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2021

\*) Dalam Triliun Rupiah

Lebih jauh data Sula, (2016) memperlihatkan pangsa pasar 3 pelaku utama asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 yaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam masing-masing sebesar 62 %, 33 % dan 5 %. Sumber yang sama menunjukkan pangsa pasar asuransi Syariah di Malaysia telah mencapai 12 %. Keadaan ini menggambarkan suatu ironi bahwa dengan jumlah populasi yang jauh lebih besar dan mayoritas beragama islam, Indonesia ternyata jauh tertinggal bahkan hanya sekitar setengah dari pencapaian Malaysia (Keuangan, 2015; Sudirman, 2013).

Asuransi syariah mendapat perhatian khusus pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu pada pasal 87 ayat 1 dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu pada pasal 17 ayat 1 tentang kriteria wajib spin off yaitu apabila Dana Tabarru' dan dana investasi peserta melebihi 50% dari jumlah Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya UU tersebut (Ghoni & Arianty, 2021; Keuangan, 2015; Maksum, 2011).

Kesungguhan Pemerintah dalam memajukan bisnis syariah makin terlihat dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES) pada tahun 2016 yang saat ini Ketua Hariannya dijabat langsung oleh Wakil Presiden RI (Keuangan, 2019; Septiani & Katman, 2022).

Dengan masih dominannya jumlah pelaku pasar UUS, sebagaimana pada Tabel 1.1. di atas serta kontribusinya pada industri maka kesiapan UUS untuk melakukan spin off akan besar dampaknya bagi kemajuan industri ini selanjutnya. Nasution, (2019) mengatakan Spin off sangat diperlukan untuk mengembangkan UUS agar lebih mandiri dan berdampak terhadap tingkat profitabilitas yang lebih baik. Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Wulandari, Siregar dan Tanjung (2018: 300) yaitu kebijakan wajib spin off akan menyebabkan unit usaha syariah lebih fokus pada pengembangan bisnis (Andina & Hanifudin, 2022; Septiani & Katman, 2022).

Meskipun kewajiban spin off merupakan amanah dari Undang-Undang namun sebagai objek kajian akademis terdapat beberapa penelitian antara lain Ghoni & Arianty, (2021) yang menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi terhadap laba UUS lebih tinggi dibanding perusahaan yang berbentuk penuh (full fledged) baik asuransi umum maupun asuransi jiwa (Mujiharto, 2009; Safira et al., 2022).

Menarik untuk dicatat bahwa kriteria serupa meskipun jumlah bilangan tahun yang berbeda, juga diterapkan pada LJK lainnya yaitu perbankan dan lembaga pembiayaan. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan pasal 68 mewajibkan UUS melakukan spin off apabila aset UUS telah melebihi 50% dari induknya atau 15 tahun sejak UU tersebut berlaku. Untuk menguji kriteria pertama yaitu mengenai aset UUS minimal 50 % maka dilakukan penelitian oleh Hassan & Salman, (2017) dengan hasil diperkirakan pada akhir tahun 2023 yaitu batas akhir kewajiban spin off tidak ada satupun bank Syariah baik bank syariah full-fledged maupun unit perbankan syariah (UUS) dapat mencapai lima puluh persen Aset bank induk. Selain itu, berdasarkan simulasi dibutuhkan pertumbuhan tinggi untuk mencapai aset pangsa pasar bank induknya. Lebih jauh berdasarkan hasil penelitian ini peneliti tersebut menyarankan regulator untuk merevisi kriteria spin off menggunakan kriteria ketat yang didasarkan pada salah satu nominal aset, modal, rasio keuangan atau lainnya (Latifah & Nugroho, 2020; Safira et al., 2022).

Sesuai Roadmap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah 2015 – 2019 (2015: ix) OJK menegaskan "...misi mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil...khusus pada sektor industri perasuransian syariah antara lain memperkuat kelembagaan dan aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis dengan rencana aksi yaitu mendorong penguatan kapasitas bisnis reasuransi Syariah guna mendukung perkembangan industri asuransi Syariah di tanah air dan menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan spin off".

Oleh karena spin off telah diwajibkan oleh regulasi dan tenggat waktu yang semakin sempit serta adanya fakta sesuai Tabel 1.1. di atas yaitu masih terdapat sekitar 75% perusahaan dalam bentuk UUS maka timbul pertanyaan tentang kesiapan para UUS tersebut untuk melakukan spin off menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (PAS). Lagi pula dengan pangsa pasar yang masih tergolong kecil seperti terlihat pada data terdahulu dan situasi flying field yang belum tampak adanya insentif yang berarti maka dapat dipahami mengapa sebagian besar UUS tersebut belum melakukan spin off atau setidaknya masih menunggu di ujung tenggat waktu.

Terdapat fakta terbaru berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh Millimen pada bulan Mei 2022 dengan judul Syariah Spin off Readiness Survey: Responses & Interferences (Wulandari et al., 2018). Survey bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pelaku industri asuransi Syariah untuk melakukan spin off dengan mengidentifikasi permasalahan pokok (key issues) dan tantangan yang dihadapi. Meskipun survey ini hanya berhasil mendapatkan jawaban dari 11 UUS asuransi jiwa syariah, artinya tanpa partisipasi dari UUS asuransi umum dan reasuransi, namun hasil yang didapat cukup memberi informasi yang berfaedah. Atas pertanyaan apakah perusahaan siap melakukan spin off atas usaha bisnis syariahnya menjelang Oktober 2024 (batas akhir sesuai regulasi), sebanyak 82 % responden menyatakan kesiapannya.

POJK No. 67/POJK.05/2016 tahun 2016, mengandung ketentuan tentang spin off UUS antara lain (Fahriza & Hanifuddin, 2021; Keuangan, 2015):

1. Modal minimum PAS sebesar Rp. 100 miliar (Pasal 6), sedangkan Perusahaan hasil spin off wajib memiliki ekuitas minimum Rp. 50 miliar (Pasal 19).
2. Kewajiban menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan (spin off) Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK yang memuat cara, tahap pelaksanaan dan jangka

waktu dan telah mendapat persetujuan RUPS, paling lambat 17 Oktober 2020 (Pasal 17 ayat 3, 4, 5 dan 7).

3. Spin off dapat berupa mendirikan Perusahaan baru atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan kepada PAS lain (Pasal 18).
4. Spin off dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa UUS (Pasal 20).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka menilai kesiapan perusahaan asuransi umum melaksanakan spin off UUS namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Ahmad Yazid, (2019) meneliti kinerja PT Asuransi Ramayana Unit Syariah dengan metode analisis Balance Scorecard (BSC) yang mengharuskan pengukuran terhadap 4 variabel atau perspektif dengan turunan-turunannya yang cukup banyak yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Terlalu banyak pengukuran yang dilakukan akan menghilangkan fokus sehingga tujuan penelitian kurang tercapai secara maksimal. Adanya gap penelitian (research gap) tersebut akan diisi dan sekaligus sebagai novelty dengan menggunakan metode ARIMA untuk mengukur variable ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru' (SUDDT), laba perusahaan. Termasuk akan ditinjau juga ketersediaan skilled professional staff (SDM) (Alshammari et al., 2018; Nasution, 2019).

Penelitian mengenai kesiapan melaksanakan spin off lainnya juga dilakukan oleh Nurhidayat, (2021) dengan metode ARIMA untuk mengukur 3 (tiga) variable yaitu ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru' (SUDDT). Pengukuran hanya pada 3 variabel dipandang masih terlalu sederhana dan kurang mencerminkan kedalaman atas fakta unit kajian sehingga menimbulkan gap penelitian (research gap). Dengan adanya gap penelitian (research gap) yaitu jumlah variable yang terlalu sempit, selain dilakukan pada unit kajian atau perusahaan yang berbeda maka pada penelitian ini sebagai pembeda dan sekaligus novelty yaitu diperluas dengan variable laba perusahaan dan ketersediaan skilled professional staff (SDM).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Eko Suryawadi, (2021) dengan mengambil objek penelitian PT Asuransi Adira Dinamika. Persentase rasio pencapaian perspektif keuangan pada indikator-indikatornya sebagai ukuran kinerja untuk dasar pencapaian target keuangan dalam persiapan spin off. Yang membedakan dengan penelitian ini dan sekaligus sebagai novelty adalah metode Analisa dan variable yang diteliti (Fajar, 2021; Qudsi, 2018).

Sebagaimana telah disebut pada paragraf di atas, oleh karena banyaknya perusahaan dan aspek yang terkait dengan kesiapan perusahaan melakukan spin off, maka penelitian ini akan difokuskan pada obyek kajian PT Asuransi Staco Mandiri yang selanjutnya hanya akan disebut sebagai Perusahaan. Perusahaan telah memperoleh izin menjalankan UUS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-251/KM.6/2004 tanggal 21 Juni 2004.

Meskipun perusahaan telah menjalankan bisnis syariah (UUS) hampir 18 tahun namun dalam hubungan dengan masalah spin off perlu dilihat performa bisnisnya sehingga dapat diindikasikan tingkat kesiapan untuk melakukan spin off. Performa bisnis tersebut dapat dilihat pada aspek keuangan dan aspek operasional. Lebih khusus faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan spin off. Masalahnya adalah apakah persiapan yang dilakukan Perusahaan telah memadai untuk merealisasikan rencana tersebut.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode peramalan Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang juga dikenal sebagai Runtun Waktu Box-Jenkins. Data yang diolah berupa Laporan Bulanan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode bulan Januari 2017 – Oktober 2022.

Peramalan dilakukan untuk memperkirakan kondisi operasional variabel yang mencakup Ekuitas, Kontribusi, Surplus Underwriting Dana Tabarru (SUDT), dan Laba Usaha.

### Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penjabaran yang lebih terperinci dari kerangka pemikiran pada Bab terdahulu.

Gambar 1  
Desain Penelitian



### Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel penelitian ini dijabarkan melalui Tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3**  
**Operasionalisasi Variabel**

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran
1	Ekuitas	Hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas (SAK, 2022 : 31)	POJK No. 67/POJK.05/2016	≥ Rp. 50 M
2	Kontribusi	Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru'	POJK No. 72 /POJK.05/2016	Menghasilkan Ujrah > Beban Usaha
3	Surplus Underwriting Dana Tabarru'	Selisih lebih total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.	POJK No. 72 /POJK.05/2016	Harus positif
4	Laba Perusahaan	sebagai insentif bagi pemegang saham atau investor sekaligus sebagai faktor yang menentukan untuk stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.	POJK No. 73/POJK.05/2016	Wajar

5	SDM	ketersediaan personalia yang akan menempati posisi pengurus, tenaga ahli dan berkualifikasi, serta karyawan yang terampil dan professional	POJK No. 67/POJK.05/2016 dan No. 73/POJK.05/2016	Memenuhi regulasi
---	-----	--	--	-------------------

### **Populasi**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Unit Syariah Perusahaan sebagai obyek penelitian atas seluruh Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode bulan Januari 2017 sampai dengan Oktober 2022. Untuk memastikan validasi data, khusus laporan Akhir Tahun (31 Desember) dari tahun bersangkutan akan digunakan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan data SDM diperoleh dari sumber Perusahaan yaitu Bagian Sumber Daya Manusia.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian bertujuan untuk melakukan studi kasus (case study) terhadap Perusahaan. Untuk memudahkan akses memperoleh data, penulis mengajukan izin tertulis kepada Perusahaan (Lampiran 3.1: Permohonan Izin Penelitian). Setelah memperoleh izin (Lampiran 3.2: Penerimaan Izin Penelitian) maka pengumpulan data terutama dilakukan langsung kepada sumber yaitu di kantor Unit Syariah Perusahaan dan publikasi di situs perusahaan yaitu [www.stacoinsurance.com](http://www.stacoinsurance.com) dan pada sumber-sumber lain yang relevan termasuk studi pustaka, surat kabar, majalah bisnis dan artikel.

### **Insrumentasi Variabel Penelitian**

Oleh karena penelitian dilakukan terhadap data sekunder maka untuk memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, menurut Mulyanto dan Wulandari (2010: 90) akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Tujuan; data sekunder harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian.
2. Akurasi; penulis harus mengevaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat.
3. Konsistensi; mencari berbagai sumber data (multiple sources) untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki konsistensi.
4. Kredibilitas; penulis harus memastikan bahwa sumber data sekunder benar-benar memiliki kredibilitas.
5. Metodologi; penulis harus memastikan bahwa data dikumpulkan menggunakan kaidah metodologi yang tepat agar terjamin validitas dan reliabilitasnya.
6. Bias; penulis harus mencoba menentukan motivasi yang melandasi atau ada tidaknya agenda tersembunyi dari data tersebut.

Rangkaian kegiatan tersebut telah dilakukan dalam bentuk berdiskusi dengan pihak pejabat Perusahaan dan melakukan komunikasi secara tertulis melalui media surat elektronik (surel).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai dengan Variable penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yaitu Variable Ekuitas, Kontribusi, Surplus Underwriting Dana Tabarru' (SUDDT) dan Laba Perusahaan lebih bersifat kuantitatif yang dianalisis dengan metoda ARIMA yang diperluas menjadi SARIMA dan Exponential Smoothing . Variabel SDM lebih bersifat kualitatif yang analisisnya akan berusaha melihat adanya gap (kesenjangan) antara posisi saat ini dengan posisi menjelang spin off dengan kewajiban memenuhi regulasi. Akan dilihat juga usaha-usaha atau program Perusahaan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.


Patut dicatat adanya perkembangan terbaru dengan telah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 15 Desember 2022.

Bagi pelaku lembaga jasa keuangan (LJK) seperti bank dan asuransi yang memiliki UUS sangat menantikan pengaturan baru soal kewajiban spin off. Dari pengamatan di media massa, karena naskah asli UU ini belum resmi ditandatangani oleh Presiden sehingga belum berlaku, terinformasi UUP2SK yang bersifat omnibus law ini tak lagi mencantumkan pasal yang mewajibkan UUS untuk spin off. UU baru itu hanya memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat aturan terkait spin off UUS. Sehingga dasar penelitian ini masih mengacu kepada regulasi lama yang sampai saat ini masih berlaku, antara lain kewajiban spin off paling lambat 17 Oktober 2024.

### Ekuitas

Pada Neraca terbaca bahwa Ekuitas adalah hasil penjumlahan modal disetor (paid up capital), pendapatan komprehensif lain dan saldo laba. Sehingga dapat dipahami bahwa hanya pada perusahaan yang telah beroperasi memiliki Ekuitas dengan komposisi tersebut di atas. Sedangkan bagi perusahaan yang baru mulai beroperasi (newly established) hanya terbaca modal disetor yang sekaligus sama dengan modal minimum. Ketentuan Ekuitas minimum Rp. 50 milyar bagi perusahaan hasil spin off dibanding PAS yang Rp. 100 milyar merupakan suatu insentif bagi perusahaan induk yang memiliki UUS. Oleh karenanya bagi perusahaan hasil spin off agar dapat beroperasi secara aman harus mencapai jumlah Ekuitas di atas Rp. 50 milyar agar tersedianya dana untuk pengembangan usaha dan menjaga dari kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan. Kerugian operasional baik yang berakibat SUDDT menjadi negatif yang berpotensi kewajiban penyediaan dana qardul hasan atau kerugian operasional yang langsung mengurangi jumlah Ekuitas. Jika terjadi kekurangan Ekuitas maka dapat berpotensi sanksi dari OJK mulai dari yang paling ringan Surat Peringatan Pertama (SP 1) hingga Pencabutan Izin Usaha. Ringkasnya minimal Ekuitas yang harus dicapai pada awal beroperasinya perusahaan hasil spin off minimal 120 % dari ketentuan minimum atau minimal sebesar Rp. 60 milyar. Ini adalah angka pembanding yang diambil dari kewajiban solvabilitas minimum yaitu 120%. Ekuitas bertambah terutama bila Perusahaan bisa menghasilkan laba.

Dari hasil analisis data, dapat diilustrasikan dengan diagram berikut ini.



**Gambar 2**

### Diagram Ekuitas dan Peramalannya

Hasil peramalan ini telah memenuhi perkiraan Ekuitas minimum yang diperlukan di awal beroperasinya PAS yaitu setelah akhir tahun 2023 berjumlah Rp. 61.80 milyar atau 123.6% dari ketentuan regulasi.


### Kontribusi

Kontribusi tidak secara khusus diatur oleh regulasi, meskipun dari variable inilah terutama perusahaan asuransi mendapatkan penghasilan untuk beroperasi dan menciptakan laba sebagai tujuan utama keberadaannya. Sehingga pertanyaan yang cukup menantang berapa besaran minimum kontribusi yang harus diperoleh agar perusahaan dapat beroperasi secara mandiri (tanpa perlu ada suntikan dana/modal baru dari pemegang saham) dan berkelanjutan (sustainable) serta dapat menciptakan laba. Tergantung dengan akad yang digunakan, antara lain pada Perusahaan yang diteliti yaitu akad wakala bil ujah yaitu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee) maka kontribusi yang didapat akan langsung terbagi menjadi 2 bagian : dana tabarru' dan ujah. Dana tabarru' diperuntukkan untuk membiayai risiko asuransi yaitu klaim, reasuransi, cadangan teknis. Sedangkan ujah digunakan membiayai operasional perusahaan termasuk ujah (komisi) untuk agen, pialang atau pihak ketiga lainnya, bahkan termasuk ujah untuk reasuransi bila terdapat transaksinya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayat (2021) yang mempertimbangkan 5 PAS yang beroperasi sebagai asuransi syariah umum untuk dijadikan sebagai benchmark, yang pada akhirnya dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut terpilih 2 (dua) PAS yang paling memenuhi kriteria. Dengan memperhitungkan fixed cost dan potensi menciptakan laba atau setidaknya tidak mengalami kerugian sejak tahun pertama PAS, pada akhirnya disimpulkan bahwa acuan kesiapan spin off perusahaan berdasarkan variabel kontribusi minimum sebesar Rp. 100 milyar.

Meskipun terdapat beberapa faktor yang dominan yang akan mempengaruhi biaya operasional masing-masing Perusahaan antara lain produk (class of business) yang dijual, saluran pemasaran (distribution chanel), segmen pasar dan portofolio investasi, penulis berpendapat acuan tersebut dapat dipertimbangkan.

Dari hasil analisis data, dapat diilustrasikan dengan diagram berikut ini.




**Gambar 3**  
**Diagram Kontribusi dan Peramalannya**

Hasil peramalan ini ternyata menunjukkan besaran kontribusi yang telah mendekati nilai minimum Rp. 100 juta yang diperlukan di awal beroperasinya PAS yaitu akhir tahun 2023 berjumlah Rp. 84.033.344.403.6 atau 84% dari kontribusi acuan. Dengan pertimbangan adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya operasional maka pencapaian kontribusi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kesiapan Perusahaan menuju spin off mengingat masih terdapat waktu hampir satu tahun ke depan.

### Surplus Underwriting Dana Tabarru' (SUDT)

Regulasi tidak menetapkan besaran angka tertentu terhadap SUDT, meskipun secara akuntansi sangat mudah diterangkan mengapa variable ini harus positif (tidak rugi) dan makin membesar dari waktu ke waktu. Pertama SUDT harus positif guna memastikan bahwa skim Syariah berupa pengelolaan dana tabarru' berjalan dengan baik yaitu mampu memenuhi kewajiban yang timbul dari akad yang dibuat. Kedua dengan hasil yang positif maka timbul potensi pihak-pihak yang berakad mendapatkan manfaat berupa pembagian atas porsi tertentu dari SUDT, hal ini dengan syarat tertentu dimungkinkan oleh regulasi. Pembagian ini akan menambah secara langsung kepada laba Perusahaan.

Dari hasil analisis data, dapat diilustrasikan dengan diagram berikut ini.




**Gambar 4**  
**Diagram SUDT dan Peramalannya**

Hasil peramalan menunjukkan besaran SUDT yang selalu positif dan secara konsisten terus membesar yang pada awal beroperasinya PAS yaitu setelah akhir tahun 2023 berjumlah Rp. 7.977.260.406,8.

**Laba Perusahaan**

POJK No.72 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah mengatur Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan. Dari pengelolaan Dana Perusahaan, yang terdiri dari porsi utama berasal dari pendapatan ujah dan pembagian surplus underwriting dana tabarru' (SUDT) ditambah hasil investasi dan setelah dikurangi dengan beban usaha dan beban lainnya maka dihasilkan Laba Perusahaan. Laba perusahaan inilah yang menjadi hak sepenuhnya dari PAS.

Dari hasil analisis data, dapat diilustrasikan dengan diagram berikut ini.



**Gambar 5**  
**Diagram Laba Perusahaan dan Peramalannya**

Selanjutnya untuk melihat kewajaran Laba yang diperoleh dapat diukur dengan rasio return on investment (ROI), return on equity (ROE) dan return on Asset (ROA). Berdasarkan wawancara tatap muka yang dilakukan tanggal 23 Desember 22 dengan Ibu Naning Setyaningsih sebagai Senior Excecitive Vice Presiden (SEVP) pejabat tertinggi dan bertanggung jawab atas jalannya operasional Unit Syariah menginformasikan data sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Performa Profitabilitas Perusahaan**


	Lab Setelah Pajak (Rp. Juta)	ROI	ROE	ROA
Realisasi 2021 (Audited)	3.281	11.56%	9.19%	5.87%
Real. Sept. 2022	2.589	4.44%	5.83%	3/58%
Real. Okt. 2022	3.054	4.02%	6.85%	4.03%
Prognosa 2022	2.881	3.62%	7.07%	4.04%
Proyeksi 2023	3.318	3.99%	8.14%	4.26%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan Perusahaan beroperasi dengan hasil keuntungan atau Laba Perusahaan yang cukup baik bahkan terlihat kecenderungan makin membaik dan diatas rata-rata industri yang tercatat pada kuartal 3 tahun 2021 dan 2022

### Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari Tabel 4.18 terlihat adanya kekurangan SDM sebanyak 20 orang dengan berbagai tingkat dan kompetensi mulai pada tingkatan anggota Komisaris, Direksi sampai dengan officer atau staf. Jalur yang akan ditempuh Perusahaan dalam rangka memenuhi kekurangan SDM tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas adalah dengan mengembangkan karyawan yang ada dengan jalan pendidikan dan pelatihan. SDM dengan kualifikasi tertentu misalnya untuk jabatan Pengurus yaitu Komisaris dan Direksi sebagian besar direkrut dari eksternal terutama yang bersifat independen (tidak diperkenankan terafiliasi dengan Pemegang saham). Demikian juga untuk SDM dengan keahlian khusus misalnya tenaga ahli (Fellow of Islamic Insurance Society – FIIS) dan aktuaris (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia – FSAI), kemungkinan kecil tersedia internal. Disamping ketersediannya tergolong masih langka juga usaha pengkaderannya akan memakan waktu yang cukup panjang. Dengan keadaan SDM saat ini dan mengingat waktu pemenuhannya yang semakin dekat, maka Perusahaan harus bekerja keras dengan program kerja yang betul-betul terukur dan terarah. Kegagalan mempersiapkan SDM ini dapat berakibat terganggunya kesiapan Perusahaan melakukan Spin off disamping berakibat biaya pemenuhannya menjadi lebih tinggi karena harus merekrut dari eksternal.

Sebagai suatu usulan, dengan pertimbangan lebih ekonomis dan tetap ingin memelihara semangat atau budaya Perusahaan induk maka tantangan SDM ini dapat diatasi dengan skema berikut ini. Usulan ini mengambil analogi dari wacana yang berkembang pada RPOJK 67 yaitu dimungkinkan bagi perusahaan hasil pemisahan UUS pada tahap awal untuk dapat tetap melakukan beberapa kegiatan operasional pendukung dengan dukungan perusahaan induk (platform sharing).



**Gambar 5**  
**Skema Perbantuan SDM Perusahaan Induk Kepada Anak Perusahaan hasil Spin Off \*)**

\*) Diadaptasi dari PT Asuransi Jasa Indonesia (2017)

### Implikasi Manajerial

Sebagai ringkasan dari pembahasan terhadap seluruh variable yang diteliti yang mengacu pada Kerangka Pemikiran Penelitian dapat dibuat sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Ringkasan Pembahasan Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Tingkat Kesiapan	Spin Off	Syarat
1	Ekuitas	Siap	ya	-
2	Kontribusi	Siap dengan syarat	ya	Buat program kerja fokus
3	SUDT	Siap	ya	-
4	Laba Perusahaan	Siap	ya	-
5	SDM	Belum siap	ya	Rekrut dan Perbantuan dari induk

### Implikasi Manajerial

Dari penelitian didapatkan hasil:

1. Variable yang diteliti belum mencakup semua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kesiapan Perusahaan melaksanakan Spin off, namun dipandang telah mewakili sebagai faktor yang dominan. Oleh karenanya Perusahaan harus fokus untuk terus meningkatkan performa secara maksimal.
2. Atas temuan variable yang dianggap lemah atau belum siap misalnya SDM, maka sisa waktu yang masih tersedia harus digunakan secara maksimal. Alternatif yang tersedia selain rekrut dari eksternal adalah melalui program perbantuan dari induk. Alternatif kedua ini lebih menjadi pilihan karena disamping masih dalam semangat dan budaya yang sama dengan perusahaan induk, juga lebih ekonomis dan cepat tersedia.
3. Dengan melaksanakan spin off sesungguhnya Perusahaan induk tidak kehilangan kepemilikan atas dana dan asset yang yang sebelumnya telah dimiliki.
4. Dapat terhindar dari risiko reputasi karena dengan menutup perusahaan (tidak spin off) akan menurunkan kredibilitas di mata stake holder terutama di masyarakat konsumen (Tertanggung dan rekanan bisnis lainnya).

### KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan indikasi kesiapan Perusahaan untuk melaksanakan spin off sesuai kerangka waktu yang tersedia dan sejauh variabel yang diteliti. Meskipun batas akhir spin off menurut UU No. 40 tahun 2014 adalah 17 Oktober 2024, tetapi mempertimbangkan proses yang akan membutuhkan waktu yang cukup Panjang maka proses harus segera dimulai paling lambat di awal tahun 2024. Sedangkan variabel yang diteliti sebanyak 5 variabel yaitu Ekuitas, Kontribusi, Surplus

Underwriting Dana Tabarru' (SU DT), Laba Perusahaan dan Ketersediaan Sumber daya Manusia (SDM). Perlu penelitian pendamping atau lanjutan dengan kajian pada faktor atau variabel selain yang telah diteliti misalnya pencapaian rasio yang penting untuk menilai keadaan keuangan perusahaan asuransi yang diklasifikasikan antara lain solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium stability ratio dan technical ratio.

## DAFTAR PUSTAKA

- ahmad Yazid, B. (2019). *Analisis Balance Scorecard Dalam Menilai Kinerja Pt Asuransi Ramayana Unit Syariah Untuk Melakukan Spin Off Paling Lambat Tahun 2024*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Alshammari, A. A., Syed Jaafar Alhabshi, S. M., & Saiti, B. (2018). A Comparative Study Of The Historical And Current Development Of The GCC Insurance And Takaful Industry. *Journal Of Islamic Marketing*, 9(2), 356–369.
- Andina, W., & Hanifudin, I. (2022). PENGANTAR KLAUSA BAKU ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1), 46–59.
- Biki, R., Prayogo, A., & Rizal, R. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah: Studi Kasus Pada Umkm Toko D'35 Fashion Kota Gorontalo. *Jisma: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 673–680.
- Fahriza, N. R., & Hanifuddin, I. (2021). PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 17–39.
- Fajar, M. I. (2021). *Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Total Asset Ratio, Total Asset Turnover Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah Periode 2015-2020)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2021). Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Full-Pledged Dengan Unit Usaha Asuransi Syariah Di Indonesia Untuk Mengukur Kesiapan Spin-Off. *Annual Conference Of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, And Banking*, 2(2), 132–148.
- Hassan, R., & Salman, S. A. (2017). The Acceptability And Possibility Of Takaful In A Conventional Environment: A Case Study In Non-Muslim Countries. *Conference: Proceedings Of The 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA*.
- Indonesia, B. (2021). Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Retrieved From Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/Id/Id/LEKSI-2020/Default.aspx>.
- Kuangan, O. J. (2015). Roadmap IKNB Syariah 2015-2019. *Jakarta: OJK*.
- Kuangan, O. J. (2019). Statistik Perasuransian Indonesia 2019. *Insurance Statistics*, 684.
- Latifah, N. A., & Nugroho, S. A. (2020). Optimalisasi Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 176–211.
- Maksum, M. (2011). *Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia*.
- Mujiharto, A. (2009). *Peranan Islamic Insurance Society Dengan Program Sertifikasi Keahlian Dalam Pengembangan Sdm Asuransi Syariah*.
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah:

- Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 80–93.
- Nurhidayat, T. (2021). Peramalan Bisnis Unit Usaha Syariah PT ABC Dalam Tantangan Spin Off. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(02), 231–244.
- Qudsi, D. H. (2018). *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada PT Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK No. 72/POJK. 05/2016 Dan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006)*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rivaldo, G. Y., & Wahasusmiah, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Global Competitive Advantage*, 6, 276–284.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business*, 1(3), 195–207.
- Septiani, S., & Katman, M. N. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 97–104.
- Simandjuntak, H. B. (2013). Pengaruh Corporate Governance Tingkat Operasional, Budaya Organisasi, Dan Dinamika Lingkungan Terhadap Implementasi Strategi, Serta Implikasinya Pada Kinerja Organisasi: Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia. *Unpublished Doctoral Dissertation, University Of Indonesia, Depok, Indonesia*.
- Sudirman, I. (2013). Topik-Topik Riset Manajemen Strategi. *Bandung: IPB Press*. Hal, 3.
- Sula, M. S. (2016). Principles Of Islamic Insurance (Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah) Life, General And Social Insurance. *Syakirsula Institute: Depok*.
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah Pt. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(2), 499–511.
- Tafsili, N., & Prasilowati, S. L. (2022). Studi Kesiapan PT Asuransi Staco Mandiri Menjelang Pemisahan (Spin Off) Unit Syariah. *Prosiding Manajerial Dan Kewirausahaan*, 6, 77–88.
- Widarjono, A. (2018). Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. *Buku Ekonometrika. Edisi, 5*.
- Wulandari, L., Siregar, H., & Tanjung, H. (2018). Spin Off Feasibility Study Of Sharia Financing Unit: Study In Adira Finance. *Al-Iqtishad Journal Of Islamic Economics*, 10(2), 299–312.

---

Copyright holders:

Nabhan, Sri Lestari Prasilowati (2023)

First publication right:

Gema Ekonomi ( Jurnal Fakultas Ekonomi )

---

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

